

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Seseorang yang telah menginfakkan hartanya secara baik berarti ia telah memasukkan sumber daya kedalam dirinya sendiri. Oleh karena itu agama mendorong manusia agar menginfakkan hartanya secara lugas atau sembunyi-sembunyi, dan dalam situasi sulit atau suka cita. Dalam berinfak hendaknya dijauhi sifat riya' mengharapkan pujian dari orang lain atau inspirasi keduniaan lainnya.<sup>1</sup>

Infaq dalam arti sebenarnya berarti, terlepas dan lenyap, dari sisi leksikal infaq berarti kehilangan harta dan sebagainya dalam hal kebaikan. Selanjutnya, kalau kedua makna ini digabungkan, maka dapat dipahami bahwa harta yang terlepas atau diberikan untuk kebaikan itulah yang mengalami keterputusan atau lenyap dari kepemilikan orang yang mengorbankannya. seperti yang kita lihat, bahwa setiap pengorbanan (pembelanjaan) harta dan semacamnya pada kebaikan disebut al-infaq.<sup>2</sup>

Sebagaimana telah kita lihat, bahwa dalam suatu perbuatan hukum terdapat komponen- komponen yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq komponen-komponen tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi rukun-

---

<sup>1</sup>Wahyono Hadi ParmonoI smunandar, *17 TuntunanHidup Muslim* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017), 236.

<sup>2</sup>Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, danWakaf*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), 255.

rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga.<sup>3</sup>

Infaq juga diartikan pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendaki. Selanjutnya yang dimaksud dengan mengeluarkan atau membelanjakan harta. Tentunya hal ini berbeda dari pemahaman-pemahaman masyarakat terhadap pengertian infaq. Hal ini dikarenakan pengertian infaq secara etimologi yang berasal dari kata Arab masih sangatlah umum, apakah dimaksud dan mengeluarkan atau membelanjakan harta dalam hal keperluan diri sendiri atau untuk kepentingan umum.<sup>4</sup>

Pelaksanaan infak yang diinginkan oleh agama adalah infak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh mengharapkan keridhaan Allah. Dalam surah Al-baqarah ayat 261 Allah berfirman:

مثلا لذ ينينفقو ناموا لهم فسبيل الله ممثل حبة انبتت سبع سنا بل فكل سنبله ماء حبة  
والله يضعف لمنيشا ءوالله واسع عليهم

Artinya: “perumpamaan orang-orang yang menafkahkan pada jalan Allah adalah seumpama sebuah biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai itu berisi seratus biji. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>5</sup>

Dilihat dari pengertian di atas infaq adalah menyerahkan harta yang kita miliki dengan sengaja tanpa adanya paksaan, dengan maksud untuk membantu orang lain sesuai dengan syariat dan ajaran islam serta untuk mendapatkan imbalan dari Allah Swt. Sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat rezeki yang telah Allah

---

<sup>3</sup>Tantri Agustiana, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. GramediaWidiasarana Indonesia, 2019), 79.

<sup>4</sup>Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan, Pinjam dan Pembiayaan Model BMI Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 133.

<sup>5</sup> Moh. Toha, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jawa Barat: Diponegoro, 2011), 44.

Swt. Berikan kepada kita maka dari itu saling memberi sangatlah disarankan oleh syari'at Islam.

Seseorang yang berinfaq ialah dinamakan donatur. Dimana donatur memiliki arti orang yang secara konsisten memberikan sumbangan berupa uang kepada suatu perkumpulan dan sebagainya penyumbang tetap, penderma tetap. Jadi, sinonim untuk kata donatur adalah pemberi atau penderma. Sedangkan donasi adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh individual atau badan hukum, pemberian ini merupakan pemberian sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain.<sup>6</sup>

Pada masa kontemporer, cara bermuamalah semakin kompleks dan beragam dalam upaya manusia menyikapi persoalan kehidupan, dan menjadi sebuah gerakan rutin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perbelanjaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, dulu belanja sering dilakukan di pasar atau di toko-toko retail standar, namun dengan perkembangan zaman, belanja sudah banyak dilakukan di toko-toko umum atau minimarket. Berbeda dengan di pasar dimana pembeli dapat menawar, sementara di supermarket pembeli hanya dapat berharap dari adanya penurunan harga (potongan harga) yang tercantum pada saat pembelian.

Dalam akad jual beli yang dilakukan oleh beberapa supermarket atau minimarket yang ada di lapangan salah satunya di Toko Basmalah Larangan Tokol yang ditemukan bahwa jika ada pembeli yang membayar pembeliannya dengan uang lebih, jika ada uang kembalian dengan nominal beberapa rupiah maka pihak penjual menyiasatinya agar tidak ada kesan uang tersebut masuk kedalam

---

<sup>6</sup>Pretty Rosyidin, *Mega Bank TPA* (Jakarta: Kawan Media, 2017), 374.

penyimpanan pihak minimarket yaitu dengan bekerjasama dengan lembaga sosial atau yayasan tertentu yang kemudian dibukakan kotak infaq untuk yayasan tersebut.<sup>7</sup>

Penarikan uang infaq ini yang dilakukan di Toko Basmalah Larangan Tokol Tlanakan, dengan menawarkan kepada pembeli apakah mereka ingin memberikan sisa kembalian belanja untuk didonasikan kepada mereka yang nantinya akan disalurkan kepada pihak yang menurut mereka layak tanpa adanya pemberitahuan kepada pemberi infaq, kepada siapa donasi tersebut akan diberikan, donasi yang diberikan berupa apa, kapan akan diberikan hasil dari donasi yang telah terkumpul, berapa besar jumlah donasi yang akan diberikan, dimana hasil dari pengumpulan donasi akan diberikan dan juga tidak semua pembeli merasa diberi penawaran akan donasi tersebut tapi dalam kwitansi belanjaan dinyatakan bahwa uang kembalian mereka didonasikan.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas tidak adanya kejelasan kepada siapa uang donasi itu diberikan, donasi yang diberikan tidak jelas dalam struktur apa, kapan akan diberikan hasil dari donasi yang terkumpul berapa besar jumlah donasi yang akan diberikan, dimana hasil dari pengumpulan donasi akan diberikan. Hal inilah yang menjadi kesenjangan dan menjadi dasar dari penelitian ini. Mengingat pembeli lebih lemah dari segi kekuasaan serta kurang telitinya pembeli saat berbelanja jika dibandingkan dengan penjual, maka pembeli seharusnya mendapatkan kejelasan dalam bertransaksi.

---

<sup>7</sup>Wasik, selaku kasir Basmalah, *Wawancara Langsung* (Toko Basmalah, 4 Oktober 2021)

<sup>8</sup>Wasik, selaku kasir Basmalah, *Wawancara Langsung*.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut penarikan uang kembalian yang didonasikan sehingga penulis mengambil judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sisa Uang Kembalian Yang di Donasikan Sebagai Infaq studi Kasus Toko Basmalah di Larangan Tokol”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penarikan dan program penyaluran uang kembalian pada donasi di Toko Basmalah Larangan Tokol?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai sisa uang kembalian yang didonasikan sebagai infaq pada Toko Basmalah di Larangan Tokol?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penarikan dan program penyaluran uang kembalian pada donasi di Toko Basmalah Larangan Tokol.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam mengenai sisa uang kembalian yang didonasikan sebagai infaq pada Toko Basamalah di Larangan Tokol.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Dengan adanya penelitian ini harapannya dapat memberikan informasi yang dapat diserap menjadi ilmu terkait Uang kembalian yang didonasikan dalam hukum Islam.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan dan pembelajaran tentang Sisa uang kembalian yang didonasikan sebagai infaq di Toko Basmalah Larangan Tokol yang memberikan manfaat kepada

a. Untuk Peneliti

Dengan ditulisnya penelitian ini semoga penelitian dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan ilmu hukum khusus dibidang hukum Islam mengenai masalah tentang Sisa Uang Kembalikan yang didonasikan sebagai infaq di Toko Basmalah Larangan Tokol.

b. Untuk Konsumen

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi masukan terhadap konsumen untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca atau konsumen sehingga konsumen mengetahui prosedur uang kembalikan mereka yang didonasikan.

c. Untuk Toko Basmalah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang hukum Islam terhadap Sisa uang kembalikan yang didonasikan bagi toko basmalah.

d. Untuk IAIN Madura

Sebagai tambahan literatur perpustakaan IAIN Madura untuk bahan bacaan atau refrensiyang dapat bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi yang sedang mengembangkan keilmuannya dibidang hukum-hukum Islam khususnya tentang uang kembalikan yang didonasikan.

**E. Definisi Operasional**

1. Hukum Islam: adalah sekumpulan aturan atau perintah yang Allah berikan yang mengatur kehidupan seluruh umat Islam berdasarkan aspeknya.

Hukum Islam adalah pemikiram Islam, manifestasi pandangan hukum Islam dan intisari dalam Islam itu sendiri.

2. Uang Kembalikan: adalah uang kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan kepada pembayar
3. Infaq: adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan oleh Islam untuk kepentingan umum, dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat - kerabat terdekat lainnya.
4. Donasi: adalah sebuah pemberian yang bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum.

Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud judul skripsi ini adalah terkait penarikan uang kembalikan konsumen yang di donasikan, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dalam uang donasi, dan uang donasi ini termasuk kedalam kategori infak, yang dimana infak adalah pemberian sukarela terhadap sesama terlebih kepada yang sangat membutuhkan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Supriadi, dengan judul. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Pada Pengembalian Uang Dalam Bentuk Donasi (Konsumen Minimarket Alfamart Almahera II Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu)”. Skripsi, Tahun 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Skripsi ini membahas tentang ketidakpuasan konsumen pada uang kembalikan dalam bentuk donasi. Dari hasil penelitian Supriadi diketahui bahwa ketidak puasan dengan sistem uang kembalikan dalam bentuk donasi terjadi dikarenakan

konsumen merasa sistem donasi dari manajemen Alfamart bersifat tidak transparan dan tidak jelas akan penyaluran kembalian uang donasi tersebut. Sedangkan tinjauan etika bisnis Islam pada kembalian uang dalam bentuk donasi di Alfamart Almahera II kelurahan Surabaya tidak sesuai dengan prinsip kebenaran yaitu maksud kebijakan dan kejujuran dalam etika bisnis Islam. Karena banyak konsumen yang tidak rela uang kembalian didonasikan karena tidak bersifat jujur ataupun tidak Transparan tentang kembalian uang dalam bentuk donasi.<sup>9</sup>

Letak perbedaan penelitian di atas dengan yang akan saya teliti adalah, penelitian diatas lebih fokus pada kepuasan konsumen sedangkan yang akan saya teliti lebih fokus kepada kemana uang donasi itu disalurkan dan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam uang donasi tersebut. Sedangkan persamannya sama-sama membahas tentang uang kembalian yang didonasikan.

2. Wulan Widya Astuti, dengan judul. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)”. Skripsi, Tahun 2018. Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang pengembalian sisa pembelian dengan barang, dalam praktek ini pedagang memberikan permen sebagai alat pengembalian jika tidak ada stok uang kecil. Dalam hal ini mahasiswa mau tidak mau harus

---

<sup>9</sup>Supriadi, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Pengembalian Uang Dalam Bentuk donasi (Konsumen Minimarket Alfamart Almahera II Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Kota Bengkulu)*. Skripsi, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020)



menerima pengembalian sisa dengan barang dari pada tidak adanya pengembalian tanpa adanya kompromi atau kesepakatan terlebih dahulu antara mahasiswa dan pedagang.<sup>10</sup>

Letak perbedaan penelitian di atas dengan yang akan saya teliti adalah terletak pada objeknya, penelitian di atas objeknya pengembalian dalam bentuk barang sedangkan yang akan saya teliti pengembalian dalam bentuk donasi. Sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam

---

<sup>10</sup>Wulan Widya Astuti, dengan judul. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)”. Skripsi, (Lampung: UIN Intan Lampung, 2018)